Bupati Jombang: Perubahan APBD 2019 Mengacu Dokumen Perencanaan

https://www.riau.go.id/home/content/2019/07/09/7958-perjalanan-dinas-akan-diefisiensi-di-apbd-p

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Nota Penjelasan tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Jombang, Kamis (1/8/2019). Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs. H. Joko Triono.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menjelaskan, aspek kebijakan pada perubahan APBD anggaran tahun 2019 mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Perubahan merupakan penguatan terhadap kebijakan berupa penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019.

“Penanganan masalah pembangunan yang dianggap strategi dan prioritas bagi pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen perubahan RKPD tahun 2019 serta kebijakan umum perubahan APBD tahun 2019,” katanya.

Lanjut dikatakan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.

“Kegiatan yang dianggarkan pada perubahan peraturan Bupati Jombang tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019 sebesar 6 miliar 846 juta 935 ribu 500 rupiah merupakan belanja bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur," jelasnya. Disamping itu, ada beberapa pergeseran antara belanja dan antara kegiatan untuk mengakomodasi beberapa kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus dan DAU tambahan untuk kelurahan.

Dalam struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 proporsi pendapatan daerah masih didominasi dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah kemudian pendapatan asli daerah.

Ini berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah tanpa mendistorsi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam Paripurna tersebut tampak hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Perwakilan Bank Jatim, Bank Jombang, Direktur PDAM, Perkebunan, PD Jombang, Camat dan Kabag. Lingkup Pemkab Jombang. (**her**)

Sumber Berita :

https://www.jatimpos.co/dewan/470-bupati-jombang-perubahan-apbd-2019-mengacu-dokumen-perencanaan

Catatan :

1. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai kewenangan antara lain menyusun, mengajukan, menetapkan rancangan Perda tentang APBD, dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan c);

2. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang terdiri atas (Pasal 4 ayat 3 dan 4):
   a. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki tugas antara lain koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancanagan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 6 ayat 1 huruf b);
   b. Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), memiliki tugas antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 7 ayat 1 huruf b); dan
   c. Kepala SKPD selaku PA (Pengguna Anggaran).
3. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dipimpin oleh sekretaris daerah, yang terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas (Pasal 22 ayat 1 sampai dengan 3) antara lain:
   a. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. Menyusun dan membahas rancangan KUA (kebijakan umum APBD) dan rancangan perubahan KUA;
   c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan rancangan perubahan PPAS;
   d. Melakukan verifikasi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
   e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
   f. Membahas evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
   g. Melakukan verifikasi rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Aggaran) SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;

4. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD (Pasal 23 ayat 1 dan 2);
5. Semua penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD (Pasal 24 ayat 1 sampai dengan3);
6. Laporan realisasi semester pertama APBD yang disusun pemerintah daerah, menjadi dasar perubahan APBD (Pasal 161 ayat 1);
7. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi (Pasal 161 ayat 2):
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, antara lain karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah (Pasal 162 ayat 1), Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD (Pasal 162 ayat 2), Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
   b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
   c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
   d. Keadaan darurat; dan/atau
   e. Keadaan luar biasa.